

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNITAS NASABAH BERSAMA COMMUNITY ACTIVATION DI KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR

Nisa Hafi Idhoh Fitriana¹, Berliana Adella Ananda²
nisa.hafi.agribis@upnjatim.ac.id¹, 21024010045@student.upnjatim.ac.id²
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting bagi program BTPN Syariah dalam kelancaran nasabah pembiayaan membayarkan pembiayaan dan membangun hubungan baik dengan BTPN Syariah. Community Activation sebagai bagian baru program magang di BTPN Syariah Bersama dengan Community Officer untuk memberdayakan masyarakat dan mendukung pengembangan komunitas (kelompok nasabah) yang lebih mandiri dan sejahtera. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kegiatan yang dilaksanakan Community Activation dapat memberikan manfaat yang signifikan dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi local khususnya perekonomian di Kabupaten Madiun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan pembiayaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Community Officer melalui support Community Activation dalam produktivitas kegiatan setiap harinya di MMS Dagangan, Madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Community Officer memiliki peran penting bagi nasabah pembiayaan di BTPN Syariah dan Community Activation cukup membantu Community Officer dalam melaksanakan tugas secara berdampingan.

Kata Kunci: Community Activation, Pembiayaan, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Kabupaten Madiun adalah salah satu wilayah yang memerlukan adanya dukungan pembiayaan karena Kabupaten Madiun masih tergolong dalam wilayah UMKM (Usaha Kecil Menengah) yang masih perlahan berkembang. Angka Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun berada pada titik Terendah saat tahun 2020 yaitu hingga menyebabkan nilai negatif, hal tersebut tidak lain dikarenakan dari pandemi Covid-19. Nilai negatif pada tahun 2020 menandakan bahwa PDRB di Kabupaten Madiun pada Tahun 2020 lebih kecil atau menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (SatuDataKabupatenMadiun, 2023). Hal ini mendukung adanya bantuan terhadap masyarakat khususnya ibu – ibu di Wilayah Kabupaten Madiun dengan penyaluran dana pembiayaan melalui BTPN Syariah. Pendanaan yang ditawarkan adalah pembiayaan dengan akad murobaah dan akan dihitung sesuai dengan margins yang sudah ditetapkan oleh pihak BTPN Syariah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), Produk Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu indikator umum yang dipergunakan untuk melihat prestasi pembangunan ekonomi suatu negara. Adapun untuk melihat prestasi pembangunan ekonomi di tingkat wilayah dapat menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan dasar pengukuran atas dasar nilai tambah yang dihasilkan oleh adanya berbagai aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Hasil dari perhitungan PDRB dapat digunakan sebagai bahan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi.

BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) merupakan salah satu perbankan yang ada di Indonesia, memiliki anak perusahaan yaitu BTPN Syariah yang menguasai 70% sahamnya. Bank syariah ke-12 di Indonesia ini dihadirkan dengan membawa banyak manfaat hingga dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. BTPN Syariah memiliki cara untuk mengentas kemiskinan dan mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dengan program-programnya. Operasional bank ini didasarkan pada prinsip inklusi keuangan, yang melibatkan penawaran produk dan layanan keuangan kepada masyarakat perdesaan

yang kurang terjangkau, serta sektor masyarakat pra-sejahtera. BTPN Syariah tidak hanya memberikan akses terhadap layanan keuangan kepada masyarakat, namun juga memberikan pelatihan keuangan untuk mendukung penghidupan nasabahnya dan mendorong masyarakat yang lebih sehat melalui program Dayanya (btpnsyariah.com, 2023 dalam Mufida dan Idris, 2024).

BTPN Syariah mengadopsi istilah MMS atau Mobile Marketing Syariah yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya berupa wisma sebagai perwakilan di setiap kecamatan yang pusatnya berada di daerah-daerah yang berpotensi memperkuat keduanya. Usaha kecil dan sumber daya manusia di daerah akan didukung melalui pelatihan usaha yang dikelola masyarakat, terutama bagi ibu-ibu pra-sejahtera produktif. Program tersebut digambarkan sebagai program keuangan syariah yang sebenarnya. Untuk pembiayaan wanita berpenghasilan rendah yang produktif, PT BTPN Syariah menawarkan pembiayaan murabahah sebagai salah satu produk usaha mikronya. BTPN Syariah juga memberikan dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar usaha kelompok perempuan desa dapat tumbuh dan berkembang. Pembiayaan murabahah BTPN Syariah atau dikenal dengan Tepat Pembiayaan Syariah menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah dengan sistem pengembalian dimana programnya meliputi pemberian pembiayaan, asuransi jiwa, tabungan Wadiah dan segala dukungan pembiayaan untuk suami nasabah yang meninggal dunia (Dewi dkk, 2023)

Nasabah yang ingin menerima pembiayaan dari BTPN Syariah harus bergabung dengan kelompok yang terdiri dari delapan atau lebih wanita di perdesaan pra-sejahtera. Kelompok ini berfungsi sebagai tempat untuk memberikan arahan mengenai usaha masa depan yang dibentuk oleh ibu-ibu nasabah BTPN Syariah yang berpotensi mengembangkan usaha mikro. Setiap sentra akan dihadiri oleh petugas komunitas (CO), yaitu staf yang memberikan pelatihan dan mengadakan pertemuan rutin dua kali seminggu (Salsabilla, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif, dimana masalah dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang sudah dialami oleh penulis. Penelitian yang menggambarkan ciri-ciri suatu populasi atau fenomena yang diteliti disebut penelitian deskriptif. Agar penelitian dapat memberikan jawaban terhadap suatu peristiwa yang terjadi, metode penelitian deskriptif lebih menekankan pada penjelasan pokok bahasan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Madiun tepatnya pada nasabah pembiayaan BTPN Syariah yang masuk di MMS Dagangan.

Kegiatan Community Activation dilaksanakan dengan melakukan shadowing CO (Community Officer), yang mana kegiatan Community Activation adalah mengikuti CO melaksanakan tugas di lapangan selama 5 hari kerja (Senin – Jumat) kecuali tanggal merah libur. Peran Community Activation adalah membantu melakukan support produktivitas CO serta memberikan kemudahan bagi CO dalam memberdayakan masyarakat dan mendukung pengembangan komunitas (kelompok nasabah) yang lebih mandiri dan sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Bank BTPN Syariah Tbk mengadakan program magang yang bekerjasama dengan Kemendikbudristek yang didalamnya adalah program MSIB (Magang Studi Independen dan Bersertifikat). Melalui program magang ini, PT Bank BTPN Syariah memberikan peluang bagi mahasiswa semua jurusan dan salah satu divisi yang dibuka adalah Community Activation. Kegiatan magang berlangsung secara offline dan dimulai

tanggal 16 Februari – 30 Juni 2024. Program Kegiatan Community Activation secara garis besar adalah melakukan shadowing terhadap Community Officer di MMS Dagangan Madiun. Community Activation, merupakan posisi magang yang disediakan untuk melakukan support pada komunitas BTPN Syariah di remote area melalui program pengembangan komunitas dan kegiatan pemberdayaan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh CA dirancang untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat atau nasabah BTPN Syariah.

Rangkaian kegiatan yang wajib dilakukan meliputi PRSan dan dalam PRSan perlu penyampaian modul BDKS, FU nasabah DO, FU FPPB, PDK, SVI Bestee, sedangkan kegiatan collect, MU, pencairan dan SW tidak harus diikuti. Penjelasan secara lengkap kegiatan rutin yang dilakukan oleh Community Activation adalah sebagai berikut:

1. PRS (Pertemuan Rutin Sentra)

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di setiap sentra atau kelompok. Anggota kelompok adalah ibu - ibu masyarakat prasejahtera produktif yang memiliki usaha (UMKM) dengan satu ketua sentra sebagai penanggung jawab kelompok atau sentra yang sudah dibentuk. Kegiatan dalam PRS an meliputi doa, penerimaan uang pendanaan dari nasabah ke CO, bila ada kegiatan pencairan maka dilaksanakan pula pencairan, pemberdayaan/penyampaian modul BDKS, dan ditutup pula dengan doa.



Gambar 1. Modul BDKS

BDKS adalah singkatan dari Berusaha, Disiplin, Kerja keras, Saling bantu. Melalui modul ini diharapkan nasabah dapat memahami makna dari penyampaian modul oleh Community Activation sehingga akan lebih rajin hadir ketika PRS an berlangsung sesuai jadwal yang sudah ditentukan sejak awal pembentukan sentra. Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024).



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan PRS di Sentra Mruwak RT.12

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Kegiatan PRS (Pertemuan Rutin Sentra) di Sentra Mruwak RT.12 dilaksanakan

setiap 2 minggu sekali setiap hari Rabu. Pertemuan dilaksanakan 2 kali selama satu bulan, di minggu ke-2 dan minggu ke-4 di bulan tersebut. Pada gambar 1.2 diatas Community Activation menyampaikan modul BDKS kepada nasabah yang hadir di pertemuan sentra. Dihari tersebut, nasabah yang hadir dan menunggu CO sampai di rumah sentra ada 3 nasabah, sedangkan nasabah lain izin tidak hadir namun sudah menitipkan uang angsuran.

2. Follow Up nasabah DO (Drop Out)

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kembali apakah nasabah berminat untuk melakukan pengajuan pembiayaan setelah lama tidak menjadi nasabah. Nasabah DO (Dropped Out) adalah nasabah yang sudah lunas dan tidak melanjutkan siklus. Kegiatan Follow Up nasabah DO ini dilakukan ketika PRSan berlangsung dan kakak CO melakukan pengumpulan uang angsuran. Tujuan dari FU nasabah DO adalah nasabah dropped out kembali mengajukan pembiayaan dan dilakukan survei oleh CO serta menjadi nasabah GTB (Get to back).



Gambar 3. Dokumentasi Follow Up Nasabah DO

Sumber: Dokumentasi pribadi (2024)

Kegiatan pada gambat 1.3 adalah kegiatan Follow Up nasabah DO (Dropped Out) yang merupakan nasabah yang sudah lunas dan sudah 2 bulan tidak memiliki pembiayaan di BTPN Syariah. Community Activation bertugas untuk melakukan follow up ke rumah atau tempat usaha nasabah, menanyakan apakah nasabah berkenan melakukan pembiayaan kembali dan menjelaskan siklus serta system tabungan apabila nasabah berkenan untuk mengambil pembiayaan kembali.

3. Follow Up FPPB

FPPB adalah Form Pembaharuan Pembelian Barang yang berisi tabel yang akan diisi oleh nasabah pembiayaan. Form ini tercantum keterangan pembelanjaan nasabah yang seharusnya sesuai dengan barang dan jumlah pencairan yang diajukan. FPPB diminta +14 setelah pencairan, diisi dengan tandatangan nasabah dan ditandatangani oleh CO penanggung jawab sentra tersebut. Mahasiswa memintakan FPPB ketika PRSan berlangsung atau apabila nasabah tidak hadir di PRSan mahasiswa datang ke rumah nasabah dan foto bersama sebagai bukti pelaporan. Kegiatan ini membantu CO melengkapi administrasi untuk menghindari temuan team QA (Quality Control) dokumen yang kurang lengkap. Berikut ini contoh FPPB yang perlu dimintakan tanda tangan kepada nasabah pembiayaan:temuan team QA (Quality Control) dokumen yang kurang lengkap. Berikut ini contoh FPPB yang perlu dimintakan tanda tangan kepada nasabah pembiayaan.

itu dilakukan record video. Video yang sudah dibuat akan di share di Outlook.

5. PDK (Pelatihan Dasar Keanggotaan)

Kegiatan PDK dilakukan oleh nasabah baru atau JN (Join New) atau nasabah GTB (GetTo Back). PDK dilaksanakan selama 3 - 5 hari yang harus dihadiri oleh calon nasabah dan ketua sentra. Selama PDK berlangsung nasabah harus membawa KTP. Kegiatan PDK bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi nasabah agar lebih memahami ketentuan dan peraturan program Paket Masa Depan (PMD) yang berbasis syariah. PDK memberikan tambahan produktivitas terhadap CO yang sedang di shadowing di hari tersebut dan CA mendapatkan produktivitas untuk dilaporkan pada link yang sudah diberikan oleh PIC.



Gambar 1.6 Dokumentasi kegiatan PDK oleh CO
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

SERTIFIKAT PELATIHAN

Dengan ini dinyatakan telah dilakukan Pelatihan Calon Nasabah sebagai berikut :

Nama Petugas Pelatihan : Muhammad Iqbal
Jabatan : Petugas Sentra
Nama MMS : Dagangan
Jumlah Peserta Pelatihan : Orang
Jumlah Peserta Lulus : Orang (dari Peserta)
Tanggal Pelatihan : 12/10/2024 s.d. 14/10/2024

Pada Pelatihan tersebut seluruh Peserta Pelatihan dinyatakan telah memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Mengetahui Produk-Produk Paket Masa Depan
2. Mengetahui Syarat dan kewajiban menjadi Anggota Paket Masa Depan
3. Mengetahui Syarat dan Ketentuan untuk Pembiayaan
4. Mengetahui Tata Cara Pengajuan Pembiayaan
5. Mengetahui mengenai Tata Cara Pembiayaan Angsuran serta Konsekuensi dan setiap keterlambatan Pembiayaan
6. Peserta Minimal dapat menuliskan Namanya Sendiri

Dengan demikian Peserta Pelatihan terlampir dinyatakan telah LULUS Pelatihan.

PT.BANK TABUNGAN PANSIUNAN NASIONAL, TBK

MADIUN, 12/10/2024
Petugas Pelatihan,

Diketahui Manager Sentra,

Nama : CO
Jabatan : CO

Nama : Isa L. W
Jabatan : Manager Sentra
(Ditanda tangani Oleh Manager Sentra jika petugas Pelatihan bukan Manager Sentra)

Gambar 1.7 Contoh Setifikat PDK
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Kegiatan PDK dilaksanakan oleh nasabah JN (Join New) atas rekomendasi ketua sentra, nasabah tersebut diperkenankan untuk melakukan PDK selama 3 hari. Kegiatan PDK pada gambar 1.6 adalah PDK hari ke-3 (hari terakhir), setelah nasabah selesai melakukan PDK hingga hari ke-3 nasabah diminta melakukan absensi sebagai syarat sertifikat Pelatihan Dasar Keanggotaan keluar dan selanjutnya nasabah akan melakukan

pencairan pembiayaan dihari PRS Bersama dengan nasabah yang lain.

KESIMPULAN

Kegiatan PDK dilaksanakan oleh nasabah JN (Join New) atas rekomendasi ketua sentra, nasabah tersebut diperkenankan untuk melakukan PDK selama 3 hari. Kegiatan PDK pada gambar 1.6 adalah PDK hari ke-3 (hari terakhir), setelah nasabah selesai melakukan PDK hingga hari ke-3 nasabah diminta melakukan absensi sebagai syarat sertifikat Pelatihan Dasar Keanggotaan keluar dan selanjutnya nasabah akan melakukan pencairan pembiayaan dihari PRS Bersama dengan nasabah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Daerah Kabupaten Madiun 2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun.
- Btpnsyariah.Com. (2023). Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok. <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/tepat-pembiayaan-syariah-kelompok> diakses pada 25 Juni 2024.
- Dewi, K. T. B., & Oktafia, R. (2024). Collaboration Between Facilitator and Social Media officer in Introducing Daya Market Through BPTN Syariah's Sahabat Daya Program. *International Journal of Economics (IJEK)*, 3(1), 260-268.
- Salsabilla, N. J. (2023). Pendampingan Nasabah Btpn Syariah Melalui Program Sahabat Daya Dengan Memperkenalkan Aplikasi Tepat Daya Pada Mms Tilatang Kamang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2023, 501.
- Satu Data Kabupaten Madiun. <https://data.madiunkab.go.id/> diakses pada 25 Juni 2024.